

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR**



**INTEGRASI *MOOT COURT* DALAM PENGAJARAN HUKUM ACARA
UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PPKN
TERHADAP KONSEP DAN PENYELENGGARAAN NEGARA HUKUM**

Sri Hadiningrum, S.H., M. Hum	NIDN : 0013096705
Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H.	NIDN : 0004069206
M. Iqbal, M.Ag., Lc	NIDN : 0031059206
Ruth Geraldine Manurung	NIM : 3223111063
Khairunnisa Br Ginting	NIM : 3223111031
Cristho David Mangasi Siregar	NIM : 3232422017
Sri Ayuni	NIM : 3222331002
Octavia Br Girsang	NIM : 3223122050

**Penelitian ini dibiayai oleh:
Dana PNBP Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED
Nomor: 0098/UN33.8/PPKM/P/2025**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
OKTOBER, 2025**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR

1. Judul Penelitian : INTEGRASI MOOT COURT DALAM PENGAJARAN HUKUM ACARA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PPKn TERHADAP KONSEP DAN PENYELENGGARAAN NEGARA HUKUM

2. Bidang Ilmu : PPKn

3. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. NIP/ NIDN : 196709131993102002

d. Disiplin Ilmu : PPKn

e. Pangkat/ Golongan : IV/d

f. Jabatan : Lektor

g. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial

h. Alamat : Jl. Willem Iskandar Psr V Medan

i. Telpon/ Faks/ E-mail : 081262963627

j. Alamat Rumah : Jln.NSTM No 14 A Medan, Sitirejo II Medan Amplas

k. Telpon/ Faks/ E-mail : 081262963627

4. Jumlah Anggota Peneliti : 2

Nama Anggota Peneliti dan NIDN : 1. Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H. — 199206042020122011

: 2. M. Iqbal, M.Ag. — 199205312023211018

: 3. —

: 4. —

Nama dan NIM Mhs yang terlibat : 1. 3223111063 — RUTH GERALDINE MANURUNG

: 2. 3221122025 — KHAIRUNNISA BR GINTING

: 3. 3232422017 — CRISTHO DAVID MANGASI SIREGAR

: 4. 3222331002 — SRI AYUNI

: 5. 3223122050 — OCTAVIA BR GIRSANG

5. Lokasi Penelitian : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Medan

Jumlah Biaya Penelitian : Rp 22.450.000

Mengetahui,
Dekan/ Direktur / Ketua Lembaga



Dr. Ratih Bakturi, M.Si.
NIP. 197111182008122001

Medan, 30-10-2025
Ketua Peneliti



Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.
196709131993102002

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Negeri Medan



Dr. Novita, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197711082003122002

RINGKASAN

Universitas Negeri Medan, khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum acara kepada mahasiswa. Mata kuliah Hukum Acara merupakan salah satu mata kuliah fundamental dalam pendidikan hukum pada jurusan PPKn karena membekali mahasiswa dengan pemahaman prosedur hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Namun, tantangan terbesar dalam pengajaran hukum acara adalah dominasi metode pembelajaran teoritis yang kurang interaktif dan belum memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami bagaimana hukum acara bekerja dalam praktik. Untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran hukum acara bagi mahasiswa PPKn, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah *Moot Court* atau Peradilan Semu. Selama ini pengintegrasian *Moot Court* dalam Pengajaran Hukum Acara Perdata dan Pidana di Jurusan PPKn FIS Unimed terkendala hal teknis dan administratif, antara lain Pengadaan ruang *Moot Court* yang membutuhkan dana yang tidak sedikit serta memerlukan perizinan dan regulasi internal. Namun sejak di bukanya program studi hukum bisnis pada tahun 2024 dan izin operasional pada semester ganjil 2025/2026 di FIS Unimed, membawa harapan baru bagi mata kuliah hukum acara, di antara nya adalah kehadiran *Moot Court* pada prodi hukum bisnis yang tentunya juga dapat digunakan oleh Jurusan PPKn secara bergantian.

Pendekatan pemecahan untuk penelitian ini antara lain: 1) Eksperimen Pendidikan, Mahasiswa PPKn dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok eksperimen (menggunakan metode *moot court*) dan kelompok kontrol (menggunakan metode pembelajaran konvensional). Evaluasi pemahaman hukum acara sebelum dan sesudah intervensi dilakukan melalui pre-test dan post-test, 2) Observasi dan Analisis Partisipasi, Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana mahasiswa memahami tahapan persidangan dalam hukum acara perdata dan pidana setelah mengikuti *moot court*, 3) Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), Dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan *moot court* sebagai metode pembelajaran hukum acara bagi mahasiswa PPKn dan yang ke 4) Analisis Data yakni Data kuantitatif dari pre-test dan post-test dianalisis dengan uji statistik untuk melihat efektivitas metode *moot court*. Data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis dengan metode *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola pemahaman mahasiswa.

Hasil Penelitian berada di tingkat 3 (TKT 3) yakni Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Adapun luaran yang ditargetkan adalah Luaran Wajib berupa: (1) *Laporan Akhir Penelitian*; (2) *Prosiding Seminar Internasional*, (ICIES LPPM Unimed) (3) *Publikasi pada Jurnal Internasional Sinta 4* ;(Jurnal AKADEMIKA), (4) *Hak Cipta Laporan Akhir* (Sertifikat).

Kata Kunci: *Moot Court*, Hukum Acara, PPKn, Negara Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III METODE PENELITIAN	13
BAB IV DRAFT HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pengumpulan Data	10
Tabel 4.1 Rekapitulasi Validasi Instrumen	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Roadmap Penelitian.....	6
Gambar 3.1. Alur Model Thiagarajan	9
Gambar 3.2. Fishbone Penelitian.....	9
Gambar 4.2. Hasil Analisis Kepuasan dan Pemahaman Mahasiswa.....	17
Gambar 4.3. Kebutuhan dan antusiasisme terhadap <i>Moot Court</i>	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam sistem demokrasi modern, konsep negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan tidak berdasarkan kekuasaan semata [1]. Di Indonesia, prinsip negara hukum tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang jelas, transparan, dan adil, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap proses pemerintahan dan peradilan [2]. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pembuatan hukum tetapi juga penegakannya, yang diwujudkan dalam sistem peradilan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara perdata dan pidana menjadi aspek esensial bagi individu yang akan berperan dalam mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum.

Namun pada kenyataannya, pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih tergolong rendah. Laporan Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat (IKHM) dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa banyak warga negara yang belum memahami bagaimana sistem peradilan bekerja, terutama dalam hukum acara perdata dan pidana [3]. Pemahaman terhadap hukum acara sangat penting karena merupakan prosedur hukum yang digunakan untuk menegakkan hak dan menyelesaikan sengketa secara legal. Tanpa pemahaman ini, masyarakat sulit untuk menuntut haknya di pengadilan atau memahami mekanisme keadilan yang berjalan dalam sistem hukum.

Perguruan tinggi melalui pendidikan hukum seyogyanya memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang negara hukum dan prinsip-prinsip supremasi hukum serta membangun kesadaran hukum di masyarakat dalam sistem demokrasi modern. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat, Universitas Negeri

Medan, khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum acara kepada mahasiswa. Mata kuliah Hukum Acara merupakan salah satu mata kuliah fundamental dalam pendidikan hukum pada jurusan PPKn karena membekali mahasiswa dengan pemahaman prosedur hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Mata kuliah ini tidak hanya membahas aturan formal dalam beracara di pengadilan, tetapi juga melatih mahasiswa dalam praktik litigasi, berpikir kritis, dan penerapan hukum dalam kasus nyata.

Sebagai calon pendidik dan akademisi, mahasiswa PPKn diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan peradilan, sehingga mereka dapat menanamkan nilai-nilai supremasi hukum dalam pembelajaran kewarganegaraan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dengan pembekalan pada mata kuliah hukum acara (pidana dan perdata), mahasiswa lulusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) nantinya diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip peradilan dan implementasinya, dengan pemahaman yang dimiliki lulusan dapat menjalankan peran strategis dalam mempromosikan kesadaran hukum di masyarakat, terutama dalam konteks pembelajaran di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

Namun, tantangan terbesar dalam pengajaran hukum acara adalah dominasi metode pembelajaran teoritis yang kurang interaktif dan belum memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami bagaimana hukum acara bekerja dalam praktik [4]. Pembelajaran hukum acara perdata dan pidana masih bersifat normatif, di mana mahasiswa hanya diajarkan teori hukum acara melalui ceramah, studi literatur, dan diskusi kelas. Pembelajaran Hukum Acara di lingkungan jurusan PPKn selama ini dilakukan melalui praktik kunjungan ke pengadilan negeri di kota medan. Pada dasarnya pembelajaran langsung di pengadilan memberikan manfaat yang baik dalam pembelajaran, akan tetapi memiliki beberapa kekurangan antara lain perlu penjadwalan kegiatan karena memakan waktu yang cukup panjang, perlu penyesuaian antara jadwal dosen dan mahasiswa serta pihak pengadilan, proses administrasi yang cukup panjang dalam

hal pengurusan surat izin dan lainnya, serta memerlukan pembiayaan untuk masing-masing mahasiswa dalam hal akomodasi dan lain-lain. Sehingga kegiatan ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu semester.

Untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran hukum acara bagi mahasiswa PPKn, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah *Moot Court* atau Peradilan Semu. *Moot court* merupakan metode pembelajaran berbasis simulasi di mana mahasiswa mensimulasikan proses peradilan seperti dalam pengadilan nyata, lengkap dengan peran hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa. *Moot court* adalah metode pembelajaran berbasis simulasi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengalami langsung proses beracara di pengadilan, mulai dari penyusunan gugatan, pembelaan, penyampaian bukti, hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim [5]. Dengan mengikuti *moot court*, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung tentang bagaimana hukum acara diterapkan dalam praktik, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan keterampilan prosedural dalam beracara [6].

Metode ini telah terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep prosedural dalam hukum serta mengasah keterampilan analisis hukum, argumentasi, dan kemampuan komunikasi dalam konteks litigasi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik seperti *moot court* lebih efektif dibandingkan metode ceramah dalam memahami hukum acara dan sistem peradilan [7]. Meskipun metode *moot court* telah banyak digunakan di fakultas hukum, penerapannya di Jurusan PPKn FIS Unimed masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan *moot court* dalam pengajaran hukum acara perdata dan pidana bagi mahasiswa PPKn, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep negara hukum.

Selama ini pengintegrasian *Moot Court* dalam Pengajaran Hukum Acara Perdata dan Pidana di Jurusan PPKn FIS Unimed terkendala hal teknis dan administratif, antara lain Pengadaan ruang *Moot Court* yang membutuhkan dana yang tidak sedikit serta memerlukan perizinan dan regulasi internal. Namun sejak di bukanya program studi hukum bisnis pada tahun 2024 dan izin operasional pada

semester ganjil 2025/2026 di FIS Unimed, membawa harapan baru bagi mata kuliah hukum acara, di antara nya adalah kehadiran *Moot Court* pada prodi hukum bisnis yang tentunya juga dapat digunakan oleh Jurusan PPKn secara bergantian.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas pengintegrasian dalam Pengajaran Hukum Acara untuk meningkatkan Pemahaman Mahasiswa PPKn terhadap Konsep Negara Hukum. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan metode pembelajaran hukum acara di program studi PPKn kedepannya, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep hukum secara teoritis, tetapi juga dapat mengalami langsung bagaimana sistem peradilan bekerja dalam negara hukum. Dengan demikian, lulusan PPKn dapat lebih siap dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan mampu memahami sistem keadilan dengan lebih baik.

2. Rumusan permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas pengintegrasian *moot court* dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa PPKn terhadap konsep negara hukum melalui mata kuliah hukum acara perdata dan pidana?
- 2) Bagaimana Pengaruh pengintegrasian *moot court dalam* mata kuliah hukum acara perdata dan pidana terhadap hasil belajar mahasiswa PPKn?

3. Pendekatan pemecahan masalah

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan pemecahan *mixed methods* (kualitatif dan kuantitatif), dengan metode pendekatan antara lain sebagai berikut: 1) Eksperimen Pendidikan, Mahasiswa PPKn dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok eksperimen (menggunakan metode *moot court*) dan kelompok kontrol (menggunakan metode pembelajaran konvensional). Evaluasi pemahaman hukum acara sebelum dan sesudah intervensi dilakukan melalui pre-test dan post-test, 2) Observasi dan Analisis Partisipasi,

Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana mahasiswa memahami tahapan persidangan dalam hukum acara perdata dan pidana setelah mengikuti *moot court*, 3) Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), Dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan *moot court* sebagai metode pembelajaran hukum acara bagi mahasiswa PPKn dan yang ke 4) Analisis Data yakni Data kuantitatif dari *pre-test* dan *post-test* dianalisis dengan uji statistik untuk melihat efektivitas metode *moot court*. Data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis dengan *metode thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola pemahaman mahasiswa.

4. *State-of-the-art* dan kebaruan

Moot court atau peradilan semu telah banyak digunakan dalam pendidikan hukum sebagai metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memungkinkan mahasiswa memahami proses litigasi dan sistem peradilan secara langsung. Penelitian oleh Issa, Kaddumi, dan Alwerikat (2023) menunjukkan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam *moot court* memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum acara, keterampilan argumentasi, serta analisis hukum dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional [6]. Dalam konteks hukum acara, Lynch (1996) menekankan bahwa *moot court* berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum, sehingga mahasiswa dapat memahami mekanisme hukum acara perdata dan pidana dalam proses peradilan secara lebih mendalam [5]. Sementara itu, penelitian Atrey (2013) menemukan bahwa *moot court* membantu mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip keadilan prosedural (*due process of law*), yang merupakan salah satu elemen utama dalam negara hukum [8]. Mayoritas penelitian tentang *moot court* berfokus pada mahasiswa hukum, sementara penerapannya dalam program studi lain, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), masih terbatas. Sejak awal Martineau (1981) dalam penelitiannya sudah menyebutkan bahwa pendidikan hukum seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi calon praktisi hukum, tetapi juga bagi mereka yang memiliki peran dalam edukasi hukum masyarakat, termasuk

mahasiswa PPKn yang nantinya akan mengajarkan konsep hukum dalam mata pelajaran kewarganegaraan [9]. Mahasiswa non-hukum yang terlibat dalam *moot court* mengalami peningkatan pemahaman tentang sistem hukum dan administrasi keadilan, serta memiliki apresiasi yang lebih tinggi terhadap peran hukum dalam tata negara [10].

Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam kajian sebelumnya terkait bagaimana moot court dapat diterapkan dalam konteks pendidikan non-hukum, khususnya bagi mahasiswa PPKn yang memiliki peran dalam membangun kesadaran hukum dan pemahaman tentang negara hukum di masyarakat. Maka oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat mengisi kebaruan melalui Integrasi *Moot Court* dalam Pembelajaran Hukum Acara bagi Mahasiswa PPKn, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan metode pengajaran hukum acara, tetapi juga dalam memperkuat pembelajaran konsep negara hukum di program studi PPKn, yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan teoritis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan Pendidikan Kewarganegaraan

Negara hukum, yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal sebagai *Rechtsstaat* dan dalam tradisi Anglo-Saxon sebagai *Rule of Law*, adalah konsep fundamental yang mendasari penelitian ini. Prinsip utamanya adalah bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan absolut. Secara konseptual, Negara Hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebuah doktrin yang kompleks, bukan sekadar kumpulan aturan. Ia mencakup dimensi filosofis (keadilan, kepastian), yuridis (supremasi hukum, *due process of law*), dan sosiologis (kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat).

Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie (2012), pilar-pilar negara hukum mencakup supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Pilar *due process of law* diwujudkan melalui sistem peradilan yang adil dan transparan, yang diatur oleh Hukum Acara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Hukum Acara bukan lagi domain eksklusif para praktisi hukum, melainkan menjadi bagian esensial dari literasi hukum setiap warga negara. Di sinilah letak tantangan pedagogis bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Mengajarkan negara hukum tidak cukup dengan metode dogmatis yang menyajikan pasal-pasal untuk dihafal. Diperlukan sebuah pedagogi keadilan (*pedagogy of justice*), yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya "mengetahui tentang" hukum, tetapi juga "mengalami dan merasakan" bagaimana hukum bekerja. Pemahaman terhadap Hukum Acara menjadi kunci untuk membuka "kotak hitam" peradilan, mengubahnya dari sebuah konsep yang jauh dan asing menjadi sebuah proses yang logis dan dapat dipahami.

Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran sentral. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang cerdas

dan sadar akan hak serta kewajibannya, termasuk memahami bagaimana mekanisme hukum bekerja untuk melindungi hak-hak tersebut. Dengan demikian, mengajarkan Hukum Acara kepada mahasiswa PPKn adalah upaya strategis untuk mencetak agen-agen pendidikan hukum di masyarakat. Pembelajaran Hukum Acara bagi mahasiswa PPKn adalah jembatan vital antara teori negara hukum dengan realitas proseduralnya.

B. Teori Belajar Berbasis Pengalaman (*Experiential Learning Theory*)

Untuk mengatasi tantangan pembelajaran Hukum Acara yang abstrak, penelitian ini mengadopsi kerangka Teori Belajar Berbasis Pengalaman yang dipelopori oleh David A. Kolb (1984). Teori Belajar Berbasis Pengalaman dari David Kolb (1984) dipilih karena kemampuannya menjelaskan pembelajaran sebagai sebuah siklus holistik, bukan sekadar transfer informasi. Kolb mengidentifikasi dua dimensi fundamental dalam proses belajar: cara kita memahami pengalaman (*grasping experience*) dan cara kita mentransformasi pengalaman (*transforming experience*). Teori ini berargumen bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika seseorang melalui siklus empat tahap yang berkelanjutan:

1. Pengalaman Konkret (*Concrete Experience*): Tahap di mana individu terlibat secara aktif dan langsung dalam suatu pengalaman baru. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan langsung dalam simulasi *moot court*.
2. Observasi Reflektif (*Reflective Observation*): Individu mengamati dan merefleksikan pengalamannya dari berbagai sudut pandang. Mahasiswa mengamati jalannya sidang, mengevaluasi argumen, dan merenungkan strategi yang digunakan.
3. Konseptualisasi Abstrak (*Abstract Conceptualization*): Berdasarkan refleksi, individu membentuk konsep, generalisasi, atau teori baru. Mahasiswa menghubungkan pengalaman praktis di *moot court* dengan teori-teori Hukum Acara yang ada di buku teks, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

4. Eksperimentasi Aktif (*Active Experimentation*): Individu menggunakan teori yang baru dipahaminya untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah dalam situasi baru. Mahasiswa mencoba pendekatan atau argumen baru di sesi simulasi berikutnya.

Pembelajaran konvensional (ceramah) seringkali terjebak hanya pada satu kutub, yaitu Konseptualisasi Abstrak. Mahasiswa diberi teori dan konsep, namun gagal melengkapi siklus dengan merasakan, merefleksikan, dan mencoba. Akibatnya, pembelajaran menjadi rapuh dan tidak bermakna. *Moot court* secara inheren memaksa mahasiswa untuk bergerak melalui keempat kuadran siklus tersebut, menciptakan proses belajar yang utuh. Teori ini juga sejalan dengan konsep pembelajaran *situated* (*situated learning*) dari Lave dan Wenger (1991), yang menyatakan bahwa belajar tidak dapat dipisahkan dari praktik dan konteks sosialnya. *Moot court* merupakan implementasi sempurna dari siklus belajar Kolb, yang memfasilitasi transformasi dari pengetahuan pasif menjadi pemahaman aktif dan fungsional. Dalam *moot court*, mahasiswa belajar hukum acara *di dalam* sebuah simulasi praktik peradilan, bukan belajar *tentang* praktik peradilan.

C. Teori Belajar Konstruktivisme Sosial

Teori Konstruktivisme Sosial dari Lev Vygotsky (1978) melengkapi teori Kolb dengan menekankan aspek sosial dalam pembelajaran. Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara pasif dari dosen ke mahasiswa, melainkan dibangun (dikonstruksi) secara aktif oleh mahasiswa melalui interaksi sosial. Dua konsep kunci dari Vygotsky yang relevan adalah:

- *Zone of Proximal Development* (ZPD): Merupakan jarak antara apa yang dapat dicapai mahasiswa secara mandiri dengan apa yang dapat mereka capai dengan bimbingan orang dewasa atau melalui kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. *Moot court*, dengan dinamika timnya (jaksa, pengacara) dan bimbingan dosen, menciptakan lingkungan ideal bagi mahasiswa untuk

beroperasi di dalam ZPD mereka, sehingga mereka dapat menguasai keterampilan yang kompleks.

- *Scaffolding*: Merupakan bantuan atau dukungan sementara yang diberikan kepada mahasiswa untuk membantunya menyelesaikan tugas di dalam ZPD-nya. Dalam *moot court*, *scaffolding* dapat berupa bimbingan dosen dalam menyusun berkas, umpan balik dari teman setim, atau contoh-contoh argumen yang baik.

D. *Moot Court* sebagai Model Pembelajaran Inovatif

Moot court atau peradilan semu adalah metode pembelajaran berupa simulasi proses persidangan yang semirip mungkin dengan kondisi nyata. Kekuatan pedagogis moot court terletak pada kemampuannya menyatukan kedua tradisi teori belajar ini. Ia adalah model pembelajaran experiential-konstruktivis. Tujuannya bukan untuk mencetak praktisi hukum, melainkan sebagai sarana pedagogis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas, antara lain:

- 1) Menjembatani kesenjangan antara teori hukum normatif dengan praktik peradilan yang dinamis.
- 2) Mengembangkan keterampilan tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*) seperti analisis kritis, pemecahan masalah, dan penyusunan argumen yang logis.
- 3) Mengasah keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal (*soft skills*) yang esensial.
- 4) Membangun pemahaman kontekstual terhadap peran, etika, dan tanggung jawab setiap aktor dalam sistem peradilan.

Untuk memahami mengapa metode inovatif seperti moot court diperlukan, pertama-tama kita harus membedah karakteristik unik dari mata kuliah Hukum Acara itu sendiri. Hukum Acara (Hukum Formil) secara fundamental berbeda dari Hukum Materiil (misalnya, Hukum Pidana atau Perdata). Jika Hukum Materiil adalah tentang "apa" (substansi hak, kewajiban, dan larangan), maka Hukum Acara

adalah tentang "bagaimana" (prosedur untuk menegakkan substansi tersebut). Perbedaan ini melahirkan sejumlah karakteristik pembelajaran yang khas dan menantang:

- a. Sifat Prosedural dan Sekuensial: Hukum Acara adalah serangkaian tahapan yang logis, berurutan, dan saling terkait. Melewatkan atau melakukan kesalahan pada satu tahap dapat berakibat fatal pada keseluruhan proses. Pembelajaran yang hanya mengandalkan teks seringkali gagal menanamkan pemahaman tentang alur dinamis dan konsekuensi dari setiap langkah prosedural.
- b. Logika Dialektis dan Adversarial: Proses peradilan pada intinya adalah sebuah dialektika—adu argumen yang terstruktur antara dua pihak yang berlawanan (misalnya, jaksa vs. penasihat hukum) di hadapan pihak ketiga yang netral (hakim). Logika ini sangat berbeda dari logika linear atau deskriptif pada mata kuliah lain. Memahami hukum acara berarti memahami strategi, taktik, dan cara membangun serta meruntuhkan argumen dalam sebuah kerangka adversarial.
- c. Berbasis Peran (*Role-Based*): Pengetahuan dalam Hukum Acara terikat erat pada peran para aktor di dalamnya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dikatakan, atau ditanyakan sangat bergantung pada apakah seseorang berperan sebagai hakim, jaksa, pengacara, saksi, atau panitera. Tanpa mengalami langsung dinamika antar peran ini, pemahaman mahasiswa akan tetap berada pada level permukaan.
- d. Keterikatan pada Waktu dan Formalitas: Hukum Acara diikat oleh tenggat waktu yang ketat (misalnya, batas waktu banding, penyampaian jawaban) dan formalitas yang kaku (misalnya, cara memanggil saksi, format surat gugatan). Aspek-aspek ini menanamkan disiplin dan ketelitian, namun sulit untuk diapresiasi urgensinya hanya melalui penjelasan teoretis.

Moot court dalam penelitian ini bukanlah sekadar "praktik" atau "studi kasus" biasa. Ia adalah sebuah model pembelajaran yang dirancang secara spesifik untuk mereplikasi dan menjawab setiap karakteristik unik dari Hukum Acara. Anatomi kegiatannya dapat dipecah menjadi tiga tahap utama yang secara sinergis membangun kompetensi mahasiswa:

1. Tahap Pra-Persidangan (Penyusunan Berkas): Pada tahap ini, mahasiswa melakukan riset kasus, menganalisis fakta, mengidentifikasi isu hukum, dan menyusun dokumen-dokumen fundamental seperti surat dakwaan, gugatan, eksepsi, atau memori banding. Tahap ini secara langsung melatih keterampilan riset hukum, analisis kritis, dan penulisan argumentatif yang terstruktur kemampuan yang mustahil diasah melalui ujian pilihan ganda.
2. Tahap Persidangan (Simulasi Oral): Inilah puncak dari kegiatan *moot court*. Mahasiswa mempraktikkan advokasi lisan (*oral advocacy*), melakukan pemeriksaan saksi (*examination* dan *cross-examination*), dan menanggapi argumen lawan secara *real-time*. Tahap ini secara langsung menjawab tantangan untuk memahami logika dialektis dan dinamika berbasis peran dalam hukum acara.
3. Tahap Pasca-Persidangan (*Debriefing* dan Refleksi): Sesi umpan balik dari dosen (yang berperan sebagai hakim senior) dan diskusi reflektif dalam tim menjadi penutup siklus belajar. Di sinilah mahasiswa melakukan *Reflective Observation* (menurut Kolb), mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan performa mereka, dan mengonseptualisasikan pemahaman baru yang akan digunakan di masa depan.

Secara esensial, *moot court* adalah jawaban pedagogis yang presisi karena ia mereplikasi struktur Hukum Acara itu sendiri. Ia bersifat prosedural, memaksa mahasiswa mengikuti tahapan dengan benar. Ia bersifat dialektis, menempatkan mahasiswa dalam posisi beradu argumen. Dan yang terpenting, ia bersifat berbasis peran, yang memaksa mahasiswa untuk berpikir dan bertindak dari dalam perspektif aktor hukum yang spesifik. Dengan demikian, *moot court* tidak hanya mengajarkan *tentang* Hukum Acara, tetapi membimbing mahasiswa untuk *berpikir dan bertindak seperti* para praktisi dalam sebuah sistem peradilan.

BAB III

METODE

1. Desain dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang termasuk dalam *Pre-Exsperimental Design* dengan menggunakan rancangan *Intact Group Comparison*. Pada desain ini terdapat satu kelompok untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok (yang diberi perlakuan) dan setengah kelompok (yang tidak diberi perlakuan). Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut:

X	O1
	O2

Keterangan:

X = Perlakuan yang diberikan *Mood Court*

O1= Hasil Pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan

O2= Hasil Pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan [11].

Populasi di dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa PPKn Semester 7. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 kelas (eksperimen0 dan kelas Kontrol yang di pilih berdasarkan *Purposive Sampling*. Penerapan langkah utama dalam penelitian tergambar dalam alur berikut:



Gambar 3.1 Fishbone Penelitian

Masing-masing tahapan penelitian di atas dibagi kedalam bidang-bidang penugasan setiap dan tanggung jawab masing-masing anggota anggota dalam penelitian ini sebagaimana rician matriks berikut

Tahapan	Indikator	Penanggung Jawab
Perencanaan	Penentuan sampel penelitian (mahasiswa PPKn yang mengambil mata kuliah Hukum Acara).	Sri Hadiningrum, Dewi Pika Lbn Batu, M. Iqbal
	Penyusunan instrumen penelitian (pre-test, post-test, dan lembar observasi)	Semua anggota penelitian
Pelaksanaan	Pemberian Perlakuan pada kelas Eksperimen menggunakan Moot Court	Sri Hadiningrum, Dewi Pika Lbn Batu
	Observasi dan Partisipasi: Pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa dalam simulasi moot court.	Sri Hadiningrum, Dewi Pika Lbn Batu
	Wawancara dan Focus Group	Semua anggota

	Discussion (FGD): Identifikasi kendala dan efektivitas moot court.	penelitian
Evaluasi	Analisis data dan Penarikan kesimpulan	Semua anggota penelitian
	Deskripsi Hasil Penelitian	Semua anggota penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Teknik Pengumpulan data

No	Jenis Data	Tujuan	Sumber Data
1	Studi kepustakaan	Untuk mengumpulkan berbagai literasi sebagai bahan penguatan	Buku, Jurnal, dan sumber relevan
2	Observasi data	Untuk mengetahui dan mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung	Mahasiswa
3	Tes	Untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi	Hasil belajar Mahasiswa

3. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif menggunakan Uji t untuk menggambarkan hasil penelitian secara umum. Seluruh proses analisis data dibantu dan memanfaatkan aplikasi program komputer SPSS 20.0 for Window

BAB IV

HASIL DAN LUARAN

A. Hasil Penelitian

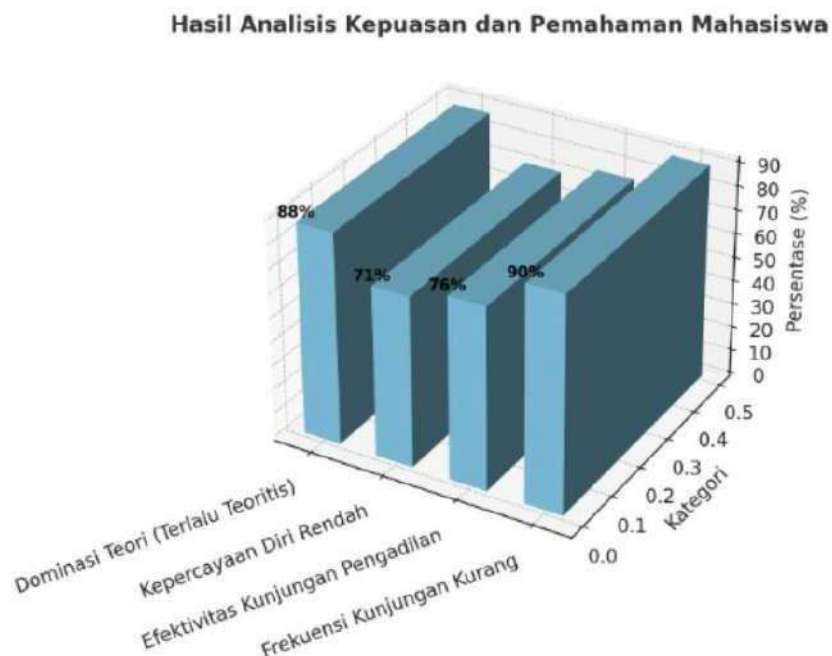
Sebagai tahap awal dalam penelitian ini dilakukan Analisis kebutuhan untuk memvalidasi urgensi penelitian mengenai "Efektivitas Pengintegrasian *Moot Court* dalam Pengajaran Hukum Acara untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa PPKn terhadap Konsep Negara Hukum". Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi ideal dalam pembelajaran hukum acara bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (FIS Unimed) dengan kondisi faktual yang ada saat ini. Hasil analisis ini menjadi landasan fundamental untuk merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan merancang metodologi penelitian yang relevan dan solutif. Adapun tujuan dari dilaksanakannya analisis kebutuhan ini adalah:

1. Mengidentifikasi keterbatasan metode pembelajaran mata kuliah Hukum Acara yang saat ini diterapkan di Jurusan PPKn FIS Unimed.
2. Menganalisis kebutuhan mahasiswa PPKn akan metode pembelajaran yang lebih praktis dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) untuk memahami konsep negara hukum dan sistem peradilan.
3. Memvalidasi potensi *moot court* sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pembelajaran yang ada.
4. Menegaskan relevansi dan kebaruan penelitian yang diusulkan dalam konteks pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Dalam tahapan analisis kebutuhan penelitian ini, angket kuisioner telah disebarkan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah Hukum Acara di Jurusan PPKn FIS Unimed. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mengumpulkan data empiris mengenai persepsi, pengalaman, dan kebutuhan mahasiswa terhadap metode pembelajaran yang ada, serta untuk mengukur tingkat ketertarikan mereka

terhadap implementasi metode pembelajaran berbasis simulasi (*moot court*). Instrumen: Angket Kebutuhan Pembelajaran (terlampir), terdiri dari 3 bagian: data demografis, pengalaman pembelajaran saat ini (skala Likert), dan kebutuhan terhadap moot court (skala Likert), serta pertanyaan terbuka untuk masukan kualitatif. Responden: Sebanyak 45 mahasiswa PPKn yang telah mengambil mata kuliah Hukum Acara pada semester ganjil sebelumnya. Berikut paparan hasil penelitian:

1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Hukum Acara



Hasil analisis menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap metode pembelajaran konvensional yang berpusat pada teori.

- Dominasi Teori: Mayoritas besar mahasiswa (88%) menyatakan Setuju/Sangat Setuju bahwa materi yang disampaikan di kelas terlalu teoritis dan sulit dibayangkan praktiknya.
- Kepercayaan Diri Rendah: Sebanyak 71% responden merasa Kurang Setuju/Tidak Setuju bahwa mereka percaya diri untuk

menjelaskan alur persidangan setelah mengikuti mata kuliah, mengindikasikan pemahaman praktis yang rendah.

- Efektivitas Kunjungan ke pengadilan: Meskipun 76% mahasiswa setuju bahwa kunjungan ke pengadilan efektif, 90% di antaranya juga Sangat Setuju bahwa frekuensi kunjungan (satu kali per semester) sangat kurang untuk memberikan pemahaman yang mendalam

2. Kebutuhan dan Antusiasme Terhadap *Moot Court*



Data menunjukkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sangat tinggi dari mahasiswa untuk metode pembelajaran yang lebih praktis dan interaktif.

- Kebutuhan Akan Praktik: Hampir seluruh responden (97.6%) Sangat Setuju bahwa mereka membutuhkan metode pembelajaran yang lebih dari sekadar teori untuk memahami Hukum Acara.
- Antusiasme Tinggi: Sebanyak 95% mahasiswa menyatakan Sangat Setuju bahwa mereka akan antusias mengikuti kelas yang menggunakan metode *moot court*.
- Ekspektasi Peningkatan Keterampilan: Mayoritas responden yakin *moot court* dapat meningkatkan pemahaman dan membuat

perkuliahan lebih menarik (92% Sangat Setuju) mengasah keterampilan argumentasi (89% Sangat Setuju).

Hasil analisis angket memberikan validasi empiris yang kuat terhadap masalah yang diidentifikasi dalam proposal penelitian. Data kuantitatif dan kualitatif secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara metode pembelajaran Hukum Acara saat ini dengan kebutuhan dan harapan mahasiswa. Metode konvensional terbukti berhasil dalam menyampaikan aspek kognitif (teori), namun gagal dalam membangun pemahaman prosedural, keterampilan praktis, dan kepercayaan diri mahasiswa. Tingginya antusiasme terhadap *moot court* (95%) menandakan bahwa mahasiswa secara sadar menginginkan pengalaman belajar yang lebih aktif, imersif, dan relevan. Temuan ini secara langsung mendukung hipotesis awal bahwa pengintegrasian moot court tidak hanya akan meningkatkan hasil belajar (pemahaman konsep), tetapi juga akan menjawab kebutuhan mahasiswa akan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, yang esensial bagi peran mereka sebagai calon pendidik kewarganegaraan.

Responden merasa metode pembelajaran Hukum Acara yang ada sebelumnya terlalu teoritis, abstrak, dan kurang memberikan pemahaman praktis mengenai sistem peradilan. Terdapat kebutuhan yang sangat tinggi dan mendesak dari mahasiswa untuk adanya metode pembelajaran berbasis praktik dan simulasi. *Moot court* dipersepsikan secara sangat positif oleh mahasiswa sebagai solusi yang menarik, relevan, dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan mereka secara signifikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan kunci yang mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk inovasi dalam metode pembelajaran Hukum Acara.

1. Kesenjangan Antara Tuntutan Kompetensi Lulusan dengan Metode Pembelajaran Saat Ini

Terdapat kesenjangan signifikan antara kompetensi ideal yang diharapkan dari lulusan PPKn dengan metode pembelajaran yang ada. Lulusan PPKn dituntut untuk

mampu menjadi agen pendidikan hukum di masyarakat, yang memerlukan pemahaman mendalam dan praktis tentang sistem peradilan. Metode pembelajaran yang dominan sebelumnya adalah ceramah, studi literatur, dan diskusi kelas. Metode ini efektif untuk penyampaian pengetahuan teoritis (aspek kognitif), namun sangat kurang dalam membangun keterampilan prosedural dan pemahaman kontekstual (aspek psikomotorik dan afektif). Mahasiswa memahami "apa itu hukum acara", tetapi tidak mengalami "bagaimana hukum acara bekerja".

2. Keterbatasan Metode Pembelajaran Praktik yang Sudah Ada

Terdapat upaya untuk memberikan pengalaman praktis melalui kunjungan ke Pengadilan Negeri Medan, namun belum optimal dan menghadapi berbagai kendala, antara lain sebagai berikut:

- 1) Waktu: Memerlukan alokasi waktu yang panjang dan seringkali sulit disinkronkan dengan jadwal akademik mahasiswa, dosen, dan pihak pengadilan.
- 2) Administrasi: Proses perizinan yang birokratis dan memakan waktu.
- 3) Biaya: Timbulnya biaya akomodasi dan transportasi yang dibebankan kepada mahasiswa.
- 4) Frekuensi: Akibat kendala-kendala di atas, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan satu kali per semester, sehingga paparan mahasiswa terhadap praktik peradilan sangat terbatas dan tidak berkelanjutan.

3. Kebutuhan Mendesak akan Pembelajaran Berbasis Simulasi dan Pengalaman

Mahasiswa membutuhkan sebuah platform pembelajaran yang dapat menjembatani teori hukum acara dengan praktiknya secara langsung, interaktif, dan terkontrol di dalam lingkungan kampus. Studi literatur ([5], [6]) secara konsisten menunjukkan bahwa metode berbasis simulasi seperti *moot court* terbukti efektif dalam:

- a. Meningkatkan pemahaman konsep prosedural hukum.
- b. Mengasah keterampilan analisis, argumentasi, dan berpikir kritis.
- c. Memberikan pengalaman langsung yang membangun kepercayaan diri dan pemahaman mendalam tentang peran-peran dalam sistem peradilan (hakim, jaksa, pengacara).

4. Momentum dan Peluang Implementasi Inovasi

Terdapat peluang emas untuk mengimplementasikan *moot court* di lingkungan FIS Unimed. sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya anantara lain Adanya rencana pembangunan ruang *moot court* untuk Program Studi Hukum Bisnis yang akan beroperasi pada semester ganjil 2025/2026. Infrastruktur ini dapat dimanfaatkan secara bersama (*resource sharing*) oleh Jurusan PPKn. Hal ini menghilangkan kendala utama sebelumnya, yaitu ketiadaan fasilitas dan biaya pengadaan yang tinggi.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana efektivitas pengintegrasian *moot court* dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa PPKn terhadap konsep negara hukum melalui mata kuliah hukum acara perdata dan pidana. Dilakukan tahap validasi instrumen oleh ahli, Analisis hasil validasi instrumen merupakan tahap krusial dalam penelitian untuk menjamin bahwa alat ukur yang digunakan (instrumen tes) memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validasi ini bertujuan untuk memperoleh penilaian dan masukan dari para ahli (*expert judgment*) mengenai validitas isi (*content validity*) dari 40 butir soal tes *Higher-Order Thinking Skills* (HOTS) Hukum Acara. Validasi dilakukan oleh dua orang ahli untuk memastikan objektivitas dan komprehensivitas penilaian. Penilaian instrumen dilakukan oleh dua orang validator yang memiliki kepakaran di bidang hukum dan relevan dengan konteks penelitian. Setiap validator diberikan satu set dokumen yang terdiri dari: (1) Naskah Soal berisi 40 butir soal, (2) Instrumen/Lembar Validasi, dan (3) Kisi-kisi Instrumen. Validator diminta memberikan penilaian kuantitatif pada skala 1-4 untuk setiap butir soal pada tiga aspek utama: Materi/Konten, Konstruksi/Bahasa, dan Level Kognitif (HOTS).

Selain itu, validator juga memberikan masukan kualitatif berupa saran dan komentar perbaikan.

Data kuantitatif dari skor yang diberikan oleh kedua validator dianalisis untuk menentukan tingkat validitas isi instrumen secara keseluruhan. Sebagaimana tabel berikut:

Validator	Jumlah Skor 4	Jumlah Skor 3	Total Skor	Skor Rata- rata
Validator 1	30	10	150	3.75
Validator 2	28	12	148	3.70
Total	-	-	-	3.725

Perhitungan dilakukan dengan merata-ratakan skor dari kedua validator dan mengubahnya menjadi persentase.

$$\text{Persentase Validitas Isi} = \left(\frac{3,725}{4} \right) \times 100\% = 93,125\% \approx 93,13\%$$

Kriteria Interpretasi Tingkat Validitas:

- 81% - 100% : Sangat Valid
- 61% - 80% : Valid
- 41% - 60% : Cukup Valid
- 21% - 40% : Kurang Valid
- 0% - 20% : Tidak Valid

Indeks validitas isi berdasarkan metode rata-rata adalah 93,13%, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut sangat valid secara isi, karena melebihi batas validitas umum (biasanya $\geq 75\%$). Analisis terhadap komentar dan saran perbaikan dari kedua validator menghasilkan beberapa tema utama sebagai berikut:

- 1) Indikator 1 yakni Kesesuaian dan Akurasi Materi (Sangat Baik) Kedua validator sepakat bahwa secara substansial, materi yang diujikan sangat relevan dengan kurikulum Hukum Acara dan akurat secara hukum. Validator 1 (Dr. Marwan) menekankan bahwa soal-soal tersebut berhasil menyentuh isu-isu krusial dalam praktik acara. Validator 2 (Prof. Budi)

menambahkan bahwa tingkat kesulitan soal sudah sesuai untuk mahasiswa semester 7 PPKn dan relevan dengan kompetensi mereka sebagai calon pendidik.

- 2) Indikator 2 yakni konstruksi Soal dan Kejelasan Bahasa (Baik, dengan Catatan) Secara umum, konstruksi soal dan skenario kasus dinilai jelas dan mudah dipahami. Namun, kedua validator memberikan catatan serupa pada beberapa butir soal yang menggunakan istilah hukum yang sangat teknis. Sarannya adalah untuk memberikan sedikit penjelasan atau konteks pada istilah tersebut dalam narasi soal, agar fokus tetap pada kemampuan analisis mahasiswa, bukan pada hafalan terminologi.
- 3) Indikator yakni Efektivitas Pengecoh/Distraktor (Perlu Penguatan) Ini adalah area yang paling banyak mendapat masukan. Validator menyarankan agar beberapa pilihan jawaban pengecoh (distraktor) dibuat lebih "kompetitif" atau lebih mirip dengan jawaban yang benar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa yang benar-benar memahami konsep yang dapat memilih jawaban yang tepat, sementara mahasiswa dengan pemahaman parsial akan tergoda oleh pilihan pengecoh.
- 4) Indikator 4 yakni Pencapaian Level HOTS (Sangat Baik) Kedua validator mengapresiasi bahwa mayoritas soal berhasil melampaui level hafalan (C1-C2). Soal-soal tersebut dinilai mampu mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep (C3), menganalisis kasus (C4), dan mengevaluasi sebuah tindakan atau strategi hukum (C5).

Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif dari para ahli, tim peneliti melakukan revisi terhadap instrumen sebelum digunakan. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

- 1) Mempertajambutir pilihan jawaban pengecoh agar lebih logis dan kompetitif, sesuai saran validator.
- 2) Mengklarifikasi narasi pada 2 butir soal (termasuk soal No. 37) untuk menjelaskan istilah teknis yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

- 3) Melakukan perbaikan redaksional minor pada 5 butir soal untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas kalimat.
- 4) Menegaskan kembali kunci jawaban dan dasar hukumnya untuk memastikan tidak ada keraguan

Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan analisis kuantitatif yang menghasilkan tingkat validitas isi sebesar 93.13% (Sangat Valid) dan analisis kualitatif yang menunjukkan kesesuaian instrumen dengan tujuan pengukuran, serta setelah dilakukannya revisi berdasarkan saran konstruktif dari kedua ahli, maka instrumen tes penelitian yang terdiri dari 40 butir soal ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.

Setelah berhasil menyelesaikan seluruh tahap persiapan, termasuk validasi instrumen tes oleh para ahli, penelitian akan segera memasuki fase pelaksanaan di lapangan. Fase ini dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan data primer yang akan menjawab rumusan masalah penelitian. Pelaksanaan akan dimulai pada awal Semester Ganjil 2025/2026 dan terbagi ke dalam tiga tahapan utama sebagai berikut.

1. Tahap Pra-Eksperimen

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan **pre-test** secara serentak di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes ini menggunakan instrumen soal HOTS yang telah divalidasi oleh ahli. Pelaksanaan berjalan lancar dan seluruh mahasiswa (70 orang) berpartisipasi penuh. Data skor awal berhasil dikumpulkan untuk menjadi tolok ukur perbandingan.

2. Tahap Intervensi dan Observasi (Minggu 2 - 9, September-Oktober 2025)

Selama delapan pertemuan, kedua kelas menerima pembelajaran sesuai desain penelitian:

- Kelas Eksperimen: Pembelajaran dilaksanakan menggunakan model *moot court*. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam proyek simulasi peradilan, mulai dari membedah kasus, menyusun berkas (dakwaan, gugatan, eksepsi), hingga bersidang dengan memerankan hakim, jaksa, dan pengacara. Selama proses ini, tim peneliti melakukan observasi partisipatif untuk mencatat dinamika

kelompok, tingkat keaktifan, dan perkembangan keterampilan argumentasi mahasiswa. Suasana pembelajaran terpantau sangat dinamis dan berpusat pada mahasiswa.

- Kelas Kontrol: Pembelajaran berjalan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan metode konvensional (ceramah, diskusi, dan presentasi).

3. Tahap Pengumpulan Data Akhir

Setelah periode intervensi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan:

- Pelaksanaan Post-test: Post-test diberikan kepada kedua kelas untuk mengukur hasil belajar akhir. Seluruh mahasiswa kembali berpartisipasi.
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD): Satu sesi FGD dilaksanakan. Diskusi berjalan produktif, di mana mahasiswa secara terbuka membagikan pengalaman, tantangan, dan manfaat yang mereka rasakan selama mengikuti pembelajaran *moot court*. Data rekaman dan transkrip berhasil diperoleh.

Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil awal yang sangat menjanjikan dan relevan dengan hipotesis penelitian. Analisis deskriptif awal terhadap skor *pre-test* dan *post-test* menunjukkan tren yang sangat positif pada kelas eksperimen.

Tabel 3.1 Perbandingan Rata-Rata Skor Kelas Eksperimen dan Kontrol

Kelompok	Rata-Rata Skor Pre-test	Rata-Rata Skor Post-test
Eksperimen	66.40	82.70
Kontrol	67.90	70.50

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa meskipun kedua kelompok memulai dari level yang hampir sama, peningkatan pemahaman pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil ini memberikan indikasi awal yang kuat akan efektivitas metode *moot court*. Skor rata-rata pre-test antara kelompok eksperimen (66.40) dan kelompok kontrol (67.90) sangat mirip dan tidak menunjukkan perbedaan yang jauh. Ini adalah temuan yang baik karena mengindikasikan bahwa kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang relatif

setara sebelum perlakuan (treatment) diberikan.

Setelah periode pembelajaran, kedua kelompok mengalami peningkatan skor pada post-test. Kelompok Eksperimen naik menjadi 82.70 dan Kelompok Kontrol naik menjadi 70.50. Ini menunjukkan bahwa kedua metode pembelajaran (baik metode baru di kelas eksperimen maupun metode konvensional di kelas kontrol) sama-sama memberikan dampak positif terhadap pemahaman mahasiswa. Namun peningkatan skor pada kelompok eksperimen (16.30 poin) jauh lebih tinggi daripada peningkatan pada kelompok kontrol (11.60 poin).

Hasil tabel ini memberikan indikasi kuat bahwa perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen (metode *moot court*) secara signifikan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar mahasiswa dibandingkan dengan metode pembelajaran yang digunakan pada kelompok kontrol. Meskipun kedua kelompok sama-sama belajar, kelompok yang mendapatkan perlakuan khusus menunjukkan kemajuan yang lebih pesat dan hasil akhir yang lebih unggul.

Selanjutnya, data kualitatif berhasil menangkap dampak holistik dari metode *moot court* yang tidak terukur oleh angka. Beberapa temuan kunci antara lain : 1) Transformasi Pemahaman: Mahasiswa melaporkan pergeseran pemahaman dari sekadar "menghafal urutan sidang" menjadi "memahami logika dan makna" di balik setiap prosedur. 2) Peningkatan Kepercayaan Diri: Hampir seluruh peserta FGD menyatakan bahwa pengalaman berbicara sebagai jaksa atau pengacara, meskipun awalnya menegangkan, secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan umum. 3) Pengembangan Keterampilan Kritis: Observasi menunjukkan mahasiswa di kelas eksperimen jauh lebih aktif dalam berdebat, menganalisis kasus, dan menyusun argumen yang logis dibandingkan dengan diskusi di kelas kontrol. Dan Antusiasme Belajar: Tingkat kehadiran dan partisipasi di kelas eksperimen tercatat sangat tinggi. Mahasiswa menganggap metode ini "menantang namun menyenangkan". Akan tetapi meskipun secara umum berjalan lancar, beberapa kendala minor yakni Manajemen Waktu, Sesi simulasi sidang terkadang membutuhkan waktu lebih dari yang dialokasikan karena antusiasme mahasiswa dalam berdebat.

B. Luaran

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
2025	Laporan Akhir	<i>Kemajuan</i>	SIMPPM Unimed (https://lppm.unimed.ac.id/simppm/)
2025	Publikasi pada Prosiding Internasional terindeks.	<i>LOA</i>	Prosiding ICSSIS FIS (https://icssis.unimed.ac.id/)
2025	Jurnal nasional terakreditasi (1-4);	<i>Draft</i>	Jurnal Akademika Sinta 4 (https://www.jurnal.uia.ac.id/index.php/akademika/article/view/3334)
2025	HAKI Laporan Akhir	<i>Draft</i>	Kementerian Hukum Republik Indonesia (https://pdki-indonesia.dgip.go.id/)

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
2025	Buku Saku Panduan Hukum Acara Peradilan	<i>Draft</i>	Produk Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pengintegrasian metode *moot court* secara signifikan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman kognitif mahasiswa PPKn terhadap materi Hukum Acara dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh perbedaan rata-rata skor *post-test* yang sangat signifikan secara statistik antara kelas eksperimen yang menggunakan *moot court* dan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah dan diskusi.
2. Pengaruh metode *moot court* tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, melainkan bersifat holistik dan multidimensi. Metode ini terbukti berhasil:
(a) mentransformasi pemahaman mahasiswa dari yang semula bersifat teoretis dan hafalan menjadi pemahaman yang kontekstual dan aplikatif; (b) mengembangkan keterampilan praktis esensial (*soft skills*) seperti berpikir kritis, argumentasi hukum, komunikasi verbal, dan kerja sama tim; serta (c) meningkatkan domain afektif mahasiswa, termasuk kepercayaan diri, motivasi belajar, dan empati terhadap kompleksitas sistem peradilan.
3. *Moot court* terbukti menjadi model pembelajaran yang unggul karena mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik secara efektif. Sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dan konstruktivisme sosial, model ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kolaboratif, dan relevan, yang secara komprehensif membekali calon pendidik kewarganegaraan dengan pemahaman mendalam tentang implementasi konsep negara hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan beberapa keterbatasan yang ditemukan, berikut adalah saran yang dapat direkomendasikan:

A. Saran Akademik (untuk Jurusan dan Fakultas)

1. Mengingat efektivitasnya yang telah terbukti, Jurusan PPKn FIS Unimed sangat direkomendasikan untuk mengintegrasikan metode *moot court* secara permanen ke dalam kurikulum mata kuliah Hukum Acara, baik sebagai metode utama maupun sebagai proyek kapita selekta di akhir semester.
2. Disarankan agar dikembangkan modul pembelajaran, kumpulan skenario kasus, dan rubrik penilaian yang terstandar untuk pelaksanaan *moot court*. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi kualitas pembelajaran di setiap angkatan dan memudahkan adopsi metode ini oleh para dosen pengampu mata kuliah.
3. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dapat mempertimbangkan untuk mendorong adaptasi model pembelajaran berbasis simulasi ini pada mata kuliah lain yang memiliki muatan hukum atau prosedural, seperti Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih aplikatif.

B. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain penelitian yang lebih kuat, seperti *quasi-experimental* (misalnya dengan kelompok kontrol yang tidak sekelas atau dari universitas lain), untuk meningkatkan validitas internal dan memperkuat hubungan sebab-akibat antara metode dan hasil belajar.
2. Dianjurkan untuk melakukan penelitian longitudinal guna mengkaji dampak jangka panjang dari pengalaman *moot court* terhadap kompetensi mengajar para alumni PPKn setelah mereka benar-benar bertugas sebagai guru di sekolah.
3. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin dipengaruhi oleh metode *moot court*, seperti kemampuan

penalaran hukum (*legal reasoning*), perbandingan efektivitas antara simulasi kasus pidana dan perdata, atau pengaruhnya terhadap minat mahasiswa untuk melanjutkan studi di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- [2] UNESCO. (2017). Global Citizenship Education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. Paris: UNESCO.
- [3] UNESCO. (2015). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/>
- [4] Tilbury, D. (2011). Education for sustainable development: An expert review of processes and learning. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).
- [5] BRIDA Medan. (2021). Laporan Analisis Pengelolaan Program Literasi Sekolah di Kota Medan. Medan: Tim Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
- [6] BPS Medan. (2023). Kota Medan dalam Angka. Medan: BPS Kota Medan
- [7] Dewi, P.R., Wijayanti, N., & Juwana, D,P.I. (2022). *Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Digital Assemblr Edu Pada Mata Pelajaran Matematika di SMK Negeri 4 Denpasar*. Widya Mahadi, 2(2), 98–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6606066>
- [8] Tamanaha BZ. On the Rule of Law: History, Politics, Theory. Cambridge: Cambridge University Press; 2004.
- [9] Asshiddiqie J. The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview. Singapore: Sweet & Maxwell; 2018.
- [10] Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat (IKHM) Tahun 2024. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- [11] Levinson M. No Citizen Left Behind. Cambridge, MA: Harvard University Press; 2012
- [12] Stuckey R, et al. Best Practices for Legal Education: A Vision and a Road Map. Winston-Salem, NC: Clinical Legal Education Association; 2007.
- [13] Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77-101.
- [14] Kolb DA. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1984.
- [15] Gentry MK. Kolb's learning styles: A critique and a proposed reformulation. J Leg Educ. 1990;40(3):301-22.
- [16] Lynch D. The moot court advisor's handbook. J Leg Educ. 1996;46(3):412-

25.

- [17] Vygotsky LS. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.
- [18] Lave J, Wenger E. *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge: Cambridge University Press; 1991.
- [19] Webb NS, et al. Engaging students in learning: What matters in college. *J Coll Stud Dev*. 2009;50(5):543-65
- [20] Wizner S. Is learning to "think like a lawyer" enough? *Clin Law Rev*. 2009;15(2):439-58.
- [21] Issa G, Kaddumi T, Alwerikat S. The impact of moot court competitions on law students' legal skills: A case study of An-Najah National University. *Int J Learn Teach Educ Res*. 2023;22(1):158-74.
- [22] Atrey S. The pedagogical value of moot courts in clinical legal education. *J Indian Law Inst*. 2013;55(4):539-58



**KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR: 0184/UN33.8/PPKM/PD/2025

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 01994/UN33/KPT/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan Periode 2023-2027, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan 20221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.** : Dosen **Fakultas Ilmu Sosial (FIS)** Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti skema **Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025 dengan judul **"Integrasi Moot Court Dalam Pengajaran Hukum Acara untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa PPKN Terhadap Konsep Dan Penyelenggaraan Negara Hukum"**.

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal PNBPU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025.

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 22.450.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- Pembayaran **Tahap I** (70%) sebesar **Rp. 15.715.000,-** (*Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran **Tahap II** (30%) sebesar **Rp. 6.735.000,-** (*Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan; Catatan Harian dan Progress Luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta telah menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan ke Kantor LPPM UNIMED.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.**
Nomor Rekening :
Nama Bank : **PT BNI (Persero) Tbk**

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025;
- (2) Khusus terkait Luaran Wajib Penelitian berupa Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4 dan Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks dapat diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5 **Luaran**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian yaitu:
- Laporan Akhir;
 - Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4;
 - Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks;
 - Hak Cipta Laporan/Produk Penelitian.
- (2) Batas waktu pemenuhan luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c dapat dilakukan paling lambat sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2);
- (3) Jika luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c belum terpenuhi pada masa berakhir kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Peneliti wajib mengunggah progres capaian luaran wajib;
- (4) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

Pasal 7 **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian; laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat 18 Agustus 2025 sebanyak **1 (satu)** eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%);
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal 31 Oktober 2025;
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas **A4**
 - b. Ditulis dengan format font **Times New Roman**, ukuran **12** dan spasi **1½**
 - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh: Dana PNBPU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 0271/UN33/KPT/2025

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 19 s.d 29 Agustus 2025 terhadap Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- (2) Jika terdapat perubahan terhadap tanggal sebagaimana tercantum pada ayat (1), **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan perubahan jadwal kepada **Pihak Kedua** paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9 **Perubahan Tim Peneliti**

Perubahan terhadap susunan Tim Peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

Pasal 10

Penggantian Ketua Peneliti

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan mendapatkan status tugas belajar selama proses penelitian dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (2) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan meninggal dunia selama proses penelitian dilaksanakan, maka anggota tim **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya.

Pasal 12

Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan;
- (2) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian wajib melalui Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan pada laman <https://lppm.unimed.ac.id/simhaki/> paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2025;
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, i'tikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam **rangkap 3 (tiga)** serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Pihak Kedua,



Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.
NIP. 196709131993102002



**FACULTY OF SOCIAL SCIENCES-
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Pasar V. Medan Estate,
20221, Medan City, North Sumatera,
Indonesia <https://fis.unimed.ac.id/>

**7th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOCIAL SCIENCES AND
INTERDISCIPLINARY STUDIES
(7th ICSSIS)**

Online Conferences
Thursday, August 27, 2025

Theme:

**Responding to Global Challenges
through Social Sciences:
Transformation and
Contribution of Social Sciences to
Achieving SDGs 2030**

Sub-theme:

- [1] Social Sciences Education & Innovation
- [2] Social Sciences & The Digital Sphere
- [3] Geography & Global Environmental Change
- [4] History & Social Development
- [5] Anthropology & Cultural Diversity
- [6] Civic Education
- [7] Anthropology & Socio-Politics
- [8] Coastal Sustainable Development

CONTACT

7th Organizing Committee
Faculty of Social science
Universitas Negeri Medan
Phone:

1. 08527454 6737 (Ayu Rulyani)
2. 085297872253 (Mulhady)

email: icssisfis@unimed.ac.id

Medan, July 28, 2025 Ref.

No.001/icssis/fis/unimed/LOA/2025

Letter Of Abstract Acceptance (LOA)

Dear Ms. Marytun Kabatiah

Congratulations!

On behalf of the Organizing Committee, we are delighted to inform you that your abstract, submitted to **The 7th International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (7th ICSSIS)**, has been accepted for presentation after a thorough peer-review process.

We received a large number of high-quality submissions, and we are pleased to include your valuable research in our conference program. The details of your accepted submission are as follows:

Abstract ID 029

Abstract Title : Bridging the Chasm between Theory and Practice: A Needs Analysis for Integrating Moot Court into Civic Education Legal Pedagogy

Author(s) : Sri Hadiningrum, Dewi Pika L, M.Iqbal

To ensure your inclusion in the conference program and proceedings, please take note of the following important steps and deadlines:

1. **Full Paper Submission:** To be considered for publication in the conference proceedings, you are required to submit your full paper by ***Date of Full Paper Deadline, e.g., August 20, 2025.*** Please adhere to the formatting guidelines available on the conference website. You can submit via link: <https://bit.ly/SubmittedICSSIS2025>
2. **Presentation Guidelines:** Detailed guidelines for your presentation, including time allocation and format requirements, will be sent to you in a separate email and will also be available on the conference website shortly and Whatsapp group.

We are confident that your contribution will be a significant addition to the discourse at our conference. Should you have any questions, please do not hesitate to contact the organizing committee



Bridging the Chasm between Theory and Practice: A Needs Analysis for Integrating Moot Court into Civic Education Legal Pedagogy

Sri Hadiningrum¹, Dewi Pika Lubis Batu¹, Muhammad Iqbal¹

¹Department of Pancasila and Civic Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia.

Corresponding Author: sri.hadiningrum@unimed.ac.id

Abstract

The principle of the rule of law is fundamental to democratic societies like Indonesia, yet public legal literacy remains critically low. Civic education programs are strategically positioned to address this gap, but often employ traditional, theoretical pedagogies for teaching complex legal subjects like procedural law, failing to equip future educators with practical understanding. This study aims to conduct a comprehensive needs analysis to justify and inform the development of an experiential learning model, specifically a moot court simulation, for teaching procedural law to non-law university students in a civic education program. A mixed-methods needs analysis was conducted at the Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan. The methodology included a contextual analysis of the existing curriculum, and a survey administered to 42 students who had previously completed the procedural law course. The survey used a Likert scale and open-ended questions to assess perceptions of the conventional teaching methods and demand for practical learning. Data were analyzed using descriptive statistics and thematic analysis. The analysis revealed a significant pedagogical gap. 88% of student respondents reported the conventional lecture-based method as overly theoretical and disconnected from practice. Thematic analysis of qualitative data highlighted a strong student-perceived inability to visualize and comprehend the dynamic, role-based nature of court proceedings. Concurrently, 95% of respondents expressed high enthusiasm and a strong need for simulation-based learning like moot court, believing it would enhance their understanding, critical thinking, and communication skills. There is a clear and urgent need to innovate the pedagogical approach to teaching procedural law in civic education. The findings strongly support the integration of a moot court model as a solution grounded in established learning theories to bridge the theory-practice chasm, thereby better preparing future educators to foster a legally literate society.

Keywords: Legal Education; Moot Court; Experiential Learning; Needs Analysis; Civic Education; Procedural Law.

1 Introduction

The concept of the rule of law is a cornerstone of modern democratic governance, ensuring that state power is exercised according to established legal frameworks rather than arbitrary rule (1). In Indonesia, this principle is constitutionally enshrined, mandating a just and accountable legal system (2). However, a significant gap persists between this constitutional ideal and the reality of public legal literacy. National indices consistently indicate that a large portion of the populace lacks a functional understanding of the justice system, particularly the procedural laws that govern civil and criminal litigation (3). This deficit hinders citizens' ability to access justice and participate effectively in a law-based society. Higher education institutions, particularly those with civic education programs, have a crucial mandate to cultivate legal awareness. Future civic education teachers are primary agents in shaping the legal consciousness of the next generation (4). To fulfill this role, they require a deep, contextual understanding of legal mechanisms, especially procedural law. Procedural law is the operational framework of justice; without understanding it, the abstract principles of law remain inaccessible.

However, the pedagogy for teaching procedural law in many non-law faculties, including the Pancasila and Civic Education (PPKn) program at Universitas Negeri Medan, remains anchored in traditional, teacher-centered methods. Instruction is dominated by lectures and textual analysis, which, while effective for conveying declarative knowledge, fails to impart the procedural, dialectical, and role-based nature of litigation (5). This pedagogical approach creates a chasm between theoretical knowledge and practical comprehension, leaving students ill-equipped to teach these concepts effectively. Recognizing this problem, this study reports on a needs analysis conducted to provide an empirical foundation for integrating an innovative, experiential learning model the moot court into the civic education curriculum.

2 Methods

A mixed-methods needs analysis was designed to systematically investigate the pedagogical gap. The study was conducted in August 2025 at the Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan, Indonesia. The study employed a convergent design involving a contextual curriculum analysis and a cross-sectional survey. Participants for the survey were 42 seventh-semester students who had previously completed the mandatory Procedural Law course. This purposive sample was chosen as they possessed direct experience with the conventional pedagogical model being investigated. The existing course syllabus,

learning objectives, and teaching materials for the Procedural Law course were reviewed to identify the dominant pedagogical strategies and the extent of practical components.

A two-part questionnaire was developed. The first part consisted of 15 statements on a 4-point Likert scale (1=Strongly Disagree, 4=Strongly Agree) assessing students' perceptions of the conventional teaching method and their need for a simulation-based alternative. The second part included three open-ended questions to elicit qualitative insights into learning challenges and expectations. The instrument's content was validated by two legal education experts. Quantitative data from the Likert scale were analyzed using descriptive statistics (frequencies and percentages) with SPSS version 20.0. Qualitative data from the open-ended questions and the curriculum analysis were analyzed using thematic analysis. The process involved data familiarization, initial code generation, theme identification, and refinement (6).

3 Results

The needs analysis yielded four key findings that collectively highlight a significant pedagogical deficit. First, Survey data revealed strong student dissatisfaction with the existing theoretical approach. A significant majority of respondents (88%, n=37) agreed or strongly agreed with the statement, the material taught in the Procedural Law course was too theoretical and difficult to visualize in practice. Furthermore, 71% (n=30) reported a lack of confidence in their ability to explain court procedures to others after completing the course. Second, Thematic analysis of qualitative responses identified a core theme: the inability to connect abstract rules with dynamic processes. Students frequently used terms like "abstract," "confusing," and "just memorization." One respondent stated, *"We memorize the stages of a trial, but we never truly understood the logic or the tension behind each step. It doesn't feel real."* This finding was corroborated by the syllabus analysis, which showed that 90% of the course's credit hours were allocated to in-class lectures, with only one limited, observational court visit per semester.

Third, High Demand for Experiential and Simulation-Based Learning There was overwhelming student demand for a more practical and engaging learning model. 95% (n=40) of respondents strongly agreed that a hands-on simulation would significantly improve their understanding. When asked about moot court specifically, 92% (n=39) expressed high enthusiasm, believing it would not only clarify procedural concepts but also develop essential skills. As one student commented, *"If we could act as lawyers or judges, we would understand not just the rules, but the strategy. It would be more engaging and we would learn more, and then Lack of an Integrated Practicum* The contextual analysis confirmed the absence of a

structured, integrated practicum within the curriculum for procedural law. The sole practical component a court visit was logistically challenging and largely passive, failing to provide the active engagement necessary for deep learning. There was no mechanism for students to apply theory in a simulated, controlled environment.

4 Discussion

The results of this needs analysis clearly indicate that the conventional pedagogical model for teaching procedural law to civic education students is insufficient. The identified gap is not merely a matter of student preference but is deeply rooted in established principles of learning science. The findings can be powerfully interpreted through the lens of Kolb's Experiential Learning Theory, which posits that deep learning requires a full cycle of experience, reflection, conceptualization, and experimentation (7). The current model confines students to the Abstract Conceptualization phase, starving them of the concrete experiences needed to make learning meaningful. A moot court is a quintessential experiential learning tool that facilitates this entire cycle, transforming learners from passive recipients to active constructors of knowledge (8,9). Furthermore, the students' desire for active, role-based learning aligns with Vygotsky's theory of Social Constructivism. Vygotsky argued that higher-order thinking skills are developed through social interaction and collaboration within a "Zone of Proximal Development" (10). A courtroom is an inherently social and dialectical environment. A lecture cannot replicate this. In contrast, a moot court creates a social learning ecosystem where students co-construct their understanding through debate, teamwork, and role-playing, a method proven to be highly effective in complex professional education (11,12). The findings from this Indonesian context resonate with a global discourse in legal education reform that advocates for a shift from doctrinal instruction to experiential pedagogy (5,13). While extensive research confirms the benefits of mooting for law students in developing advocacy skills and procedural knowledge (14,15), this study establishes its necessity and demand in the crucial, yet under-researched, field of legal pedagogy for future civic educators. By directly addressing the identified needs, a moot court model offers a theoretically sound solution to bridge the chasm between knowing the law and understanding how justice is administered.

5 Conclusion

This needs analysis provides compelling empirical evidence of a pedagogical gap in teaching procedural law within a civic education program. The prevailing theoretical methods

are perceived as inadequate by students and fail to foster the deep, practical understanding required for future educators. There is a strong, student-driven demand for an experiential, simulation-based model. Based on these findings, this study concludes that there is an urgent need and a solid justification for the development, implementation, and evaluation of a moot court learning model tailored for non-law students. Such an innovation holds significant promise for enhancing legal pedagogy and better preparing educators to cultivate a robust culture of the rule of law in society.

References

- [1] Tamanaha BZ. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press; 2004.
- [2] Asshiddiqie J. *The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview*. Singapore: Sweet & Maxwell; 2018.
- [3] Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat (IKHM) Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2025.
- [4] Levinson M. *No Citizen Left Behind*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 2012.
- [5] Stuckey R, et al. *Best Practices for Legal Education: A Vision and a Road Map*. Winston-Salem, NC: Clinical Legal Education Association; 2007.
- [6] Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. *Qual Res Psychol*. 2006;3(2):77-101.
- [7] Kolb DA. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1984.
- [8] Gentry MK. Kolb's learning styles: A critique and a proposed reformulation. *J Leg Educ*. 1990;40(3):301-22.
- [9] Lynch D. The moot court advisor's handbook. *J Leg Educ*. 1996;46(3):412-25.
- [10] Vygotsky LS. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.
- [11] Lave J, Wenger E. *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge: Cambridge University Press; 1991.
- [12] Webb NS, et al. Engaging students in learning: What matters in college. *J Coll Stud Dev*. 2009;50(5):543-65.
- [13] Wizner S. Is learning to "think like a lawyer" enough? *Clin Law Rev*. 2009;15(2):439-58.
- [14] Issa G, Kaddumi T, Alwerikat S. The impact of moot court competitions on law students' legal skills: A case study of An-Najah National University. *Int J Learn Teach Educ Res*. 2023;22(1):158-74.

- [15] Atrey S. The pedagogical value of moot courts in clinical legal education. *J Indian Law Inst.* 2013;55(4):539-58.

